



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS 1B
Nomor: W15-A2/44/PL.09/1/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN RUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Tugas pada Lingkungan Pengadilan Agama Amuntai dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu untuk menetapkan penggunaan ruangan;
b. bahwa daftar ruangan yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah telah sesuai dengan Daftar Barang Ruangan yang ada pada Pengadilan Agama Amuntai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 Tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS 1B TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN RUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU** : Menetapkan kode ruangan dalam Daftar Barang Ruangan Pengadilan Agama Amuntai.
- KEDUA** : Penetapan Penggunaan Ruangan ini dimaksudkan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 03 Januari 2022

SEKRETARIS

SALMANI, S. Ag.

Tembusan:

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;

Lampiran Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B
Nomor : W15-A2/44/PL.09/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penetapan Penggunaan Ruangan Pada Pengadilan
Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022

**DAFTAR RUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KODE RUANGAN	NAMA RUANGAN	KET
1	1	Posbakum	
2	2	Panitera Pengganti	
3	3	Permohonan - Gugatan - Hukum	
4	4	Panitera	
5	5	Laktasi - Kesehatan	
6	6	Mediasi	
7	7	Moshulla	
8	8	Kaukus	
9	9	Bermain Anak	
10	10	PTSP	
11	11	Sidang I	
12	12	Sidang II	
13	13	Tunggu Lantai 1	
14	14	Tamu Terbuka	
15	15	Tamu Pengacara	
16	16	Perpustakaan	
17	17	Arsip Kesekretariatan	
18	18	Transit Sidang	
19	19	Kepegawaian	
20	20	PTIP	
21	21	Sekretaris	
22	22	Umum dan Keuangan	
23	23	Arsip	
24	24	Tamu Ketua	
25	25	Ketua	
26	26	Wakil Ketua	
27	27	Sekretariat APM	
28	28	Aula	
29	29	Media Center	
30	30	Hakim I	
31	31	Hakim II	
32	32	IT	
33	33	Jurusita	



Amuntai, 03 Januari 2022

SEKRETARIS

SALMANI, S. Ag.